



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

---

## PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 2 TAHUN 2012

### TENTANG

### PELAKSANAAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI WILAYAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa di Kabupaten Penajam Paser Utara masih banyak bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi bangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang dipandang perlu mendorong kesadaran masyarakat dalam pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan melalui program khusus berupa Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 441/KTPS/Tahun 1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KTPS/Tahun 1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2006 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB).**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Bupati adalah Bupati Penajam paser Utara.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Pemohon adalah orang pribadi atau badan hukum yang Mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin mendirikan Bangunan.
7. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut IMB adalah izin yang ditertibkan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2007 angka 8.
8. Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian keringanan dalam proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan retribusinya.
9. Bangunan adalah suatu susunan yang bertumpu pada landasan dan terikat dengan tanah sehingga terbentuk ruangan dan mempunyai fungsi.
10. Bangunan Permanen adalah konstruksi dari dinding tembok, kerangka beton bertulang / baja, lantai tegel / keramik atau yang dapat disamakan dengan itu, atau penutup / sirap / genteng, langit-langit / plafond, kayu triplek, semua bahannya mempunyai kualitas baik, bangunannya lengkap dengan dapur, kamar mandi dan WC, serta mempunyai perlengkapan penerangan listrik dan saluran air minum.
11. Bangunan semi Permanen adalah konstruksinya sebagian tembok atau keseluruhannya dinding dari papan, kerangka kayu, lantai semen / tegel / kayu, langitan triplek, atau seng / tiluk / asbes, bangunannya lengkap dengan dapur, kamar mandi dan WC, serta mempunyai perlengkapan untuk penerangan listrik dan saluran air minum.
12. Lingkungan Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.
13. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan bertujuan yaitu:

- a. Memberikan aspek *legal* bangunan di daerah.
- b. Penataan dan Penertiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten;
- c. Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat;
- d. Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 3**

- (1) Pemutihan IMB diperuntukkan bagi pemohon yang memiliki bangunan.
- (2) Pemutihan IMB tidak diberikan terhadap:
  - a. Bangunan yang berada di atas Rencana Pengembangan Daerah;
  - b. Bangunan yang berada di atas Garis Sempadan Bangunan, Garis Sempadan Sungai, Garis Sempadan Pantai;
  - c. Bangunan yang berdiri di atas tanah/lahan sedang dalam sengketa;
  - d. Bangunan yang sedang dalam sengketa;
  - e. Bangunan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan lalulintas, rawan komplik sosial dan pencemaran lingkungan; dan
  - f. Bangunan Perumahan yang dilaksanakan oleh Pengembang Perumahan, kecuali bangunan yang sudah dimiliki perorangan dan telah direnovasi.

### **BAB IV**

#### **OBJEK, SUBJEK DAN JANGKA WAKTU**

##### **Pasal 4**

- (1) Objek pemutihan IMB adalah bangunan pada tahun 2011 dan tahun sebelumnya terhadap:
  - a. Bangunan yang belum mempunyai IMB;
  - b. Bangunan yang sudah mempunyai IMB dan telah dilakukan penambahan luas bangunan.
- (2) Subjek pemutihan IMB orang pribadi dan Badan Hukum yang mempunyai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

##### **Pasal 5**

Jangka waktu pelaksanaan pemutihan IMB adalah selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

**BAB V**  
**PERSYARATAN DAN BIAYA**

**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan Administrasi**

**Pasal 6**

Syarat-syarat mengajukan pemutihan IMB sebagai berikut:

- a. Mengisi Formulir Permohonan yang telah disediakan Dinas;
- b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) lembar;
- c. Photo copy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan, sebanyak 1 (satu) lembar;
- d. Photo copy Surat Bukti Hak atau Penguasaan atas tanah sebanyak 1 (satu) rangkap;
- e. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan dari RT setempat diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat;
- f. Gambar Bangunan (denah, tampak, potongan) yang mencantumkan secara jelas ukurannya;
- g. Photo Bangunan (Tampak: Depan, Samping kanan, samping kiri, dan belakang) masing-masing 2 (dua) lembar.
- h. Persetujuan Tetangga/Perbatasan.

**Bagian Kedua**  
**Biaya Pemutihan IMB**

**Pasal 7**

- (1) Bangunan yang memenuhi syarat untuk diberikan pemutihan IMB diberikan keringanan berupa pengurangan pembayaran tarif retribusi.
- (2) Pengurangan pembayaran Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Bangunan untuk tempat tinggal:
    1. Bangunan semi permanen/kayu sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Retribusi;
    2. Bangunan permanen bertingkat dan tidak bertingkat sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif Retribusi.
  - b. Bangunan untuk usaha atau rumah toko:
    - Bangunan semi permanen/kayu, bangunan permanen bertingkat dan tidak bertingkat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif Retribusi;
- (3) Dasar perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah tentang Retribusi IMB.

## **BAB VI PELAKSANA**

### **Pasal 8**

- (1) Untuk pelaksanaan pemutihan IMB dapat dibentuk Tim dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan jumlah sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mengadakan pemeriksaan bangunan;
  - b. melaksanakan proses pemutihan IMB menurut klasifikasi maupun peruntukannya yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
  - c. memberikan penyuluhan tentang prosedur tata cara, persyaratan teknis pemutihan IMB kepada masyarakat.
  - d. Membuat Berita Acara hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 31 Januari 2012

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 31 Januari 2012

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. SUTIMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012 NOMOR 2.**